



PENETAPAN

Nomor ___/Pdt.P/2015/PA Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 50 tahun/tempat tanggal lahir: Pejarakan, 12 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 49 tahun/tempat tanggal lahir: Pejarakan, 21 April 1966, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Permohonan Pengesahan Nikahnya tertanggal 21 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor ___/Pdt.P/2015/PA.Sgr. tanggal 21 Desember 2015, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 01 Pebruari 1981, di rumah Guru ngaji Pemohon I (GURU NGAJI PEMOHON I) di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar Rp.

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 10 Mei 1983 (umur 32 tahun);
 4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh persyaratan naik haji dan memperoleh pengakuan hukum;
 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 1981, di Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Nomor ___/Pdt.P/2015/ PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Pengesahan Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan nama saksi nikah yang sebelumnya tertulis SAKSI I dan SAKSI II menjadi PENGGANTI SAKSI I dan PENGGANTI SAKSI II dan ijab kabulnya antara wali nikah Pemohon II yang bertaukil pada TOKOH MASYARAKAT dengan Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK. 5108011208650001 tanggal 18 Nopember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK. 5108016104660002 tanggal 18 Nopember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PEMOHON I No. 5108011210060104 tanggal 18 Nopember 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGANTI SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 1981, di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang bertaukil pada TOKOH MASYARAKAT adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama PENGGANTI SAKSI I dan saksi sendiri (PENGGANTI SAKSI II) serta dihadiri oleh sekitar 7 orang;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, berumur 32 tahun;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Gerokgak walaupun saat itu sudah mengurusnya lewat P3NTR ;
- Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II dapat melengkapi syarat daftar haji dan keperluan lainnya;

2. PENGGANTI SAKSI I, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 1981, di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang bertaukil pada TOKOH MASYARAKAT adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan beragama Islam masing-masing saksi sendiri (PENGGANTI SAKSI I) dan PENGGANTI SAKSI II serta dihadiri oleh sekitar 7 orang;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, berumur 32 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Gerokgak walaupun saat itu sudah mengurusnya lewat P3NTR setempat;
- Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II dapat melengkapi syarat daftar haji dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 23 Desember 2015 Nomor ___/Pdt.P/2015/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 1981 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di di rumah Guru ngaji Pemohon I (GURU NGAJI PEMOHON I) di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang bertaukil pada Abdul Majid/Jiddin adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama PENGGANTI SAKSI I dan PENGGANTI SAKSI II;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir 10 Mei 1983;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak ditemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa penetapan tersebut untuk melengkapi berkas pendaftaran haji dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Februari 1981 secara Islam di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang bertaukil pada Abdul Majid/Jiddin adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama PENGGANTI SAKSI I dan PENGGANTI SAKSI II serta dihadiri oleh sekitar 7 (tujuh) orang;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak terikat perkawinan dan atau pinangan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam dan sudah dewasa;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan mendaftar haji dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, maka keduanya telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama PENGANTI SAKSI I, laki-laki, dewasa, muslim dan PENGANTI SAKSI II, laki-laki, dewasa, muslim dan saksi hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, untuk ijabnya langsung dilakukan oleh Ayah Kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) secara kontan kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و سروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1981, di Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Aghfar**

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyaddad, S.H. dan **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. **Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.** **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**

2. **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,-,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0045/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)